



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/2013/PN.Gir

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : DEWA MADE MUKA Als. DEWA MUKA ATI; -----  
Tempat lahir : Gianyar ; -----  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 31 Desember 1955; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Br./Lingk. Pacung, Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; -----  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Pedagang ; -----  
Pendidikan : Tidak sekolah ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh ; -----

1. Penyidik tanggal 1 Desember 2012 Nomor : SP.Han/09/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 ;-
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 13 Desember 2012 Nomor : B-2148/P.1.15/Ep.1/12/2012., sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013 Nomor : Prin-075/P.1.15/Ep.3/01/2013, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan Penetapan tanggal 05 Pebruari 2013 Nomor : 16/Pen.Pid.B/2013/PN.Gir sejak tanggal 5 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan Penetapan tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor : 16/Pen.Pid.B/2013/PN.Gir., sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d. Tanggal 5 Mei 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan Para Saksi ;-----

----- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perk.: PDM-06/GIANY/01/2013 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa DEWA MADE MUKA Alias DEWA MUKA ATI bersalah melakukan tindak pidana “perjudian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;  
-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DEWA MADE MUKA Alias DEWA MUKA ATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

- 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar bola-bola ;

-----

- 1 (satu) lembar terpal warna hijau ;

-----

- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang didalamnya dilapisi spon dan kalep warna coklat ;

-----

- 1 (satu) buah talem warna silver berisi spon dilapisi kalep ; -----

- 3 (tiga) buah dadu bergambar bola-bola ;

-----

- 1 (satu) buah tas kain warna putih kusam ;

-----

- 1 (satu) buah lampu petromak merk BUTERFLY ;

-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----

-----Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan segala Dakwaan dan Tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :-----

- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-003/GIANY/01/2013, tanggal 30 Januari 2013 sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa DEWA MADE MUKA Als. DEWA MUKA ATI pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu duabelas bertempat di areal Jaba Pura Penataran Pacung wilayah Banjar Pacung Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa menggelar permainan judi dadu dengan cara yaitu pertama terdakwa menyediakan alat-alat berupa : 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang



didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat, 1 (satu) buah talam warna ilver berisi sepon dilapisi kalep, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada gambar bola-bola, 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar sesuai mata dadu, 1 (satu) lembar terpal warna hijau dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai udeg, setelah alat-alat tersebut tersedia kemudian terpal warna hijau terdakwa pasang di lantai sebagai alas duduk dan di atasnya baru terdakwa pasang perlak yang bergambar bola-bola sebagai tempat untuk menaruh taruhan uang bagi para pemain, selanjutnya 3 (tiga) buah mata dadu terdakwa taruh diatas talam kemudian baru terdakwa tutup dengan ember dan terdakwa kocok keatas sebanyak satu kali setelah itu terdakwa berikan kesempatan bagi para pemain atau orang umum yang ada di tempat tersebut untuk menaruh atau memasang uang taruhannya diatas perlak sesuai kemauan para pemain, dan setelah terdakwa buka ember tersebut apabila gambar yang menghadap keatas pada ketiga mata dadu tersebut sama dengan gambar yang dipasangi uang pada perlak maka itulah yang dikatakan menang sehingga mendapat keuntungan atau ukupan berupa uang, dan sebaliknya apabila gambarnya tidak sama maka pemain tersebut dikatakan kalah atau rugi sehingga uangnya terdakwa ambil, demikian seterusnya, dan memang benar permainan dadu yang terdakwa lakukan tersebut adalah menggunakan taruhan uang bagi para pemain;

- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi dadu ( kocokan ) dengan modal yang digunakan pertama kali untuk menyelenggarakan judi dadu ( kocokan ) tersebut sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) serta uang / modal tersebut bersumber dari terdakwa sendiri dan pada saat ditangkap terdakwa telah menang sejumlah Rp. 270.000,-



( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi dadu tersebut merupakan tempat umum karena merupakan jaba pura Penataran Pacung dan memang mudah dilihat orang yang lalu lalang di jalan umum karena jarak tempat terdakwa mengadakan kocokan tersebut dengan jalan umum ada sekitar 3 (tiga) meter dan juga tempat itu dapat didatangi oleh orang umum, dan terdakwa menyelenggarakan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, dan bersifat untung-untungan;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP -----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya dipersidangan, Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI I : NYOMAN DANA: -----

- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 dari pukul 23.45 Wita bertempat di areal Jaba Pura Penataran Pacung wilayah Br. Pacung Desa Pejeng Kelod Kecamatan



Tampaksiring Kabupaten Gianyar Terdakwa telah melakukan permainan judi dadu (kocokan); -----

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan temannya melakukan penangkapan, terdakwa sedang melakukan kegiatan mengocok dadu dengan posisi menghadap kearah utara dan dikelilingi oleh para pemasang dan penonton; ---
- Bahwa yang ada pada saat penangkapan adalah Gusti Ngurah Arya dan Dewa Nyoman Tirta ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, permainan judi dadu (kocokan) tersebut dilakukan yaitu pertama terdakwa menyediakan alat-alat berupa : 1 (satu) buah ember plastic warna hitam yang didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat, 1 (satu) buah talam warna silver dilapisi, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada gambar bola-bola, 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar sesuai mata dadu, 1 (satu) lembar terpal warna hijau dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai udeg, setelah alat-alat tersebut tersedia kemudian terpal warna hijau dipasang dilantai sebagai alas duduk dan diatasnya baru dipasang perlak sebagai tempat untuk menaruh taruhan uang bagi para pemain, selanjutnya 3 (tiga) buah mata dau ditaruh diatas talam kemudian baru ditutup dedngan ember lalu dikocok keatas sebanyak satu kali setelah itu terdakwa berikan kesempatan bagi para pemain atau orang umum yang ada ditempat tersebut untuk menaruh atau memasang uang taruhannya diatas perlak yang ada gambar bola sesuai kemauan para pemain, dan apabila setelah ember dibuka tersebut apabila gambar yang menghadap keatas pada ketiga mata dadu tersebut sama dengan gambar yang dipasangi uang pada perlak maka itulah yang dikatakan menang sehingga mendapat keuntungan atau ukupan berupa uang, dan sebaliknya apabila gambarnya tidak sama maka pemain tersebut dikatakan kalah atau rugi sehingga uangnya diambil oleh terdakwa demikian seterusnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang-barang yang disita adalah adalah : 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar bola-bola, 1 (satu) lembar terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat, 1 (satu) buah talam warna silver berisi spon dilapisi kalep, 3 (tiga) buah dadu bergambar bola-bola, 1 (satu) buah tas kain warna putih kusam, 1 (satu) buah lampu petromak merk BUTERFLY, Uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 66 (enam puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 18 (delapan belas) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ; ---
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa Terdakwa sering menggelar permainan judi yaitu judi dadu, disamping yang bersangkutan sebagai dagang; -----
- Bahwa tempat terdakwa mengadakan judi merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh banyak orang karena merupakan areal jaba pura Penataran Pacung Wilayah Br. Pacung Desa pejung Kelod Kecamatan Tampak siring Kabupaten Gianyar; -----
- Bahwa setelah saksi lakukan pengecekan dan berdasarkan keterangan dari terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; -----
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti dan benar barang tersebut merupakan milik dari terdakwa; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI II : DEWA NYOMAN TIRTA:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat terdakwa menggelar judi dadu karena kebetulan saksi ada ditempat tersebut dan menonton terdakwa menggelar judi dadu; ----
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengadakan permainan judi dadu yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di areal Jaba Pura Penataran Pacung wilayah Br. Pacung Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dan terdakwa mengadakan judi tersebut sendirian;-----
- Bahwa saksi berada di areal Jaba Pura Penataran Pacung wilayah Br. Pacung Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar karena saat itu selesai sembahyang di Pura tersebut dan akan bermalam (mekemit) di pura tersebut; -----
- Bahwa pada waktu kejadian saksi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju pura tersebut dengan tujuan sembahyang bersama, setelah selesai sembahyang saksi keluar ke areal jaba pura dan pada saat itu terdakwa sedang menggelar permainan judi dadu, karena banyak orang yang berkerumun selanjutnya saksi ikut menonton permainan tersebut, sementara terdakwa sedang melakukan permainan tersebut sekitar pukul 23.30 Wita datang petugas dari Polsek Tampaksiring dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga menyita barang bukti yang ada dalam permainan tersebut; -----
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut dilakukan yaitu : pertama terdakwa menyediakan alat-alat berupa : 1 (satu) buah ember plastic warna hitam yang didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat, 1 (satu) buah talam warna silver dilapisi, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada gambar bola-bola, 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar sesuai mata dadu, 1 (satu) lembar terpal warna hijau dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)sebagai udeg, setelah alat-alat tersebut tersedia kemudian terpal warna hijau dipasang dilantai sebagai alas duduk dan diatasnya baru dipasang perlak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tempat untuk menaruh taruhan uang bagi para pemain, selanjutnya 3 (tiga) buah mata dau ditaruh diatas talam kemudian baru ditutup dedngan ember lalu dikocok keatas sebanyak satu kali setelah itu terdakwa berikan kesempatan bagi para pemain atau orang umum yang ada ditempat tersebut untuk menaruh atau memasang uang taruhannya diatas perlak yang ada gambar bola sesuai kemauan para pemain, dan apabila setelah ember dibuka tersebut apabila gambar yang menghadap keatas pada ketiga mata dadu tersebut sama dengan gambar yang dipasang uang pada perlak maka itulah yang dikatakan menang sehingga mendapat keuntungan atau ukupan berupa uang, dan sebaliknya apabila gambarnya tidak sama maka pemain tersebut dikatakan kalah atau rugi sehingga uangnya diambil oleh terdakwa demikian selanjutnya dan permainan judi dadu menggunakan taruhan uang; -----

- Bahwa setahu saksi bahwa permainan judi dadu itu sifatnya untung-untungan dan bisa kalah dan bisa menang; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam mengadakan permainan judi dadu itu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau yang berwajib ; -----
- Bahwa setahu saksi tempat terdakwa melakukan judi dadu tersebut merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh banyak orang; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi dadu dapat diikuti oleh siapa saja yang ingin bermain judi tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengadakan permainan judi dadu itu dilakukan sendirian; -----
- Bahwa yang ada di tempat itu banyak orang saksi tidak bisa mengenalnya akan tetapi yang saksi ingat hanya GUSTI NGURAH ARYA yang kebetulan masih satu wilayah lingkungan dengan saksi yaitu lingkungan Pacung Bitra; -
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang disita dari terdakwa ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----



SAKSI III : I KETUT AGUS SUGITA ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 dari pukul 23.45 Wita bertempat di areal Jaba Pura Penataran Pacung wilayah Br. Pacung Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Terdakwa melakukan permainan judi togel dadu (kocokan); -----
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan temannya melakukan penangkapan, terdakwa sedang melakukan kegiatan mengocok dadu dengan posisi menghadap kearah utara dan dikelilingi oleh para pemasang dan penonton; ---
- Bahwa yang ada pada saat penangkapan adalah Gusti Ngurah Arya dan Dewa Nyoman Tirta ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, permainan judi dadu (kocokan) tersebut dilakukan yaitu pertama terdakwa menyediakan alat-alat berupa : 1 (satu) buah ember plastic warna hitam yang didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat, 1 (satu) buah talam warna silver dilapisi, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada gambar bola-bola, 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar sesuai mata dadu, 1 (satu) lembar terpal warna hijau dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai udeg, setelah alat-alat tersebut tersedia kemudian terpal warna hijau dipasang dilantai sebagai alas duduk dan diatasnya baru dipasang perlak sebagai tempat untuk menaruh taruhan uang bagi para pemain, selanjutnya 3 (tiga) buah mata dau ditaruh diatas talam kemudian baru ditutup dedngan ember lalu dikocok keatas sebanyak satu kali setelah itu terdakwa berikan kesempatan bagi para pemain atau orang umum yang ada ditempat tersebut untuk menaruh atau memasang uang taruhannya diatas perlak yang ada gambar bola sesuai kemauan para pemain, dan apabila setelah ember dibuka tersebut apabila gambar yang menghadap keatas pada ketiga mata dadu tersebut sama dengan gambar yang dipasangi uang pada perlak maka itulah yang



dikatakan menang sehingga mendapat keuntungan atau ukupan berupa uang, dan sebaliknya apabila gambarnya tidak sama maka pemain tersebut dikatakan kalah atau rugi sehingga uangnya diambil oleh terdakwa demikian seterusnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang-barang yang disita adalah adalah : 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar bola-bola, 1 (satu) lembar terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat, 1 (satu) buah talam warna silver berisi spon dilapisi kalep, 3 (tiga) buah dadu bergambar bola-bola, 1 (satu) buah tas kain warna putih kusam, 1 (satu) buah lampu petromak merk BUTERFLY, Uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 66 (enam puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 18 (delapan belas) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ; ---
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa Terdakwa sering menggelar permainan judi yaitu judi dadu, disamping yang bersangkutan sebagai dagang; -----
- Bahwa tempat terdakwa mengadakan judi merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh banyak orang karena merupakan areal jaba pura Penataran Pacung Wilayah Br. Pacung Desa pejung Kelod Kecamatan Tampak siring Kabupaten Gianyar; -----
- Bahwa setelah saksi lakukan pengecekan dan berdasarkan keterangan dari terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti dan benar barang tersebut merupakan milik dari terdakwa; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa Dewa Made Muka alias Dewa Muka Ati yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa telah menyelenggarakan judi dadu (kocokan) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di areal jaba Pura Penataran Pacung Wilayah Br. Pacung Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dan terdakwa mengadakan permainan judi dadu tersebut adalah sendirian; -----
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut dilakukan yaitu pertama terdakwa menyediakan alat-alat berupa : 1 (satu) buah ember plastic warna hitam yang didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat, 1 (satu) buah talam warna ilver berisi sepon dilapisi kalep, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada gambar bola-bola, 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar sesuai mata dadu, 1 (satu) lembar terpal warna hijau dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai udeg, setelah alat-alat tersebut tersedia kemudian terpal warna hijau terdakwa pasang di lantai sebagai alas duduk dan diatasnya baru terdakwa pasang perlak yang bergambar bola-bola sebagai tempat untuk menaruh taruhan uang bagi para pemain, selanjutnya 3 (tiga) buah mata dadu terdakwa taruh diatas talam kemudian baru terdakwa tutup dengan ember dan terdakwa kocok keatas sebanyak satu kali setelah itu terdakwa berikan kesempatan bagi para pemain atau orang umum yan ada di tempat tersebut untuk menaruh atau memasang uang taruhan nya diatas perlak sesuai kemauan para pemain, dan apabila setelah terdakwa buka ember tersebut apabila gambar yang menghadap keatas pada ketiga mata dadu tersebut sama dengan gambar yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang uang pada perlak maka itulah yang dikatakan menang sehingga mendapat keuntungan atau ukupan berupa uang, dan sebaliknya apabila gambarnya tidak sama maka pemain tersebut dikatakan kalah atau rugi sehingga uangnya terdakwa ambil, demikian seterusnya, dan memang benar permainan dadu yang terdakwa lakukan tersebut adalah menggunakan taruhan uang bagi para pemain;-----

- Bahwa bagi para pemain yang dikatakan kalah atau rugi maka uang taruhannya terdakwa yang mengambil semua dikumpulkan dahulu, setelah itu baru terdakwa berikan kepada yang menang atau untung, dan apabila uang yang terdakwa ambil tersebut kurang untuk diberikan kepada yang menang maka uang udeg yang terdakwa sediakan pakai untuk menambah kekurangannya; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan permainan sudah berlangsung sekitar 2 (dua) jam lamanya tetapi terdakwa tidak ingat entah berapa kali putaran sudah berlangsung sampai terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Tampaksiring; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap permainan judi dadu sedang berlangsung sehingga barang bukti yang berhasil disita oleh petugas pada saat itu adalah 1 (satu) buah ember plastic warna hitam yang didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat, 1 (satu) buah talam warna ilver berisi sepon dilapisi kalep, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada gambar bola-bola, 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar sesuai mata dadu, 1 (satu) lembar terpal warna hijau, 1 (satu) buah tas kain warna putih kusam, 1 (satu) buah lampu Petromak Merk BUTTERFLY dan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa yang menjadi bandar dan juga yang mengadakan atau menggelar permainan judi dadu itu adalah terdakwa sendiri; -----



- Bahwa yang terdakwa ingat yang berada saat itu adalah GUSTI MADE ARYA dan DEWA NYOMAN TIRTA yang sama-sama beralamat Br. Pacung Kelurahan Bitra Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan yang bersangkutan memasang atau tidak terdakwa tidak mengetahui dan orang-orang yang para pemasang masih banyak namun terdakwa tidak kenal namanya; -----
- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat umum karena merupakan jaba pura Penataran Pacung dan memang mudah dilihat orang yang lalu lalang di jalan umum karena jarak tempat terdakwa mengadakan kocokan tersebut dengan jalan umum ada sekitar 3 (tiga) meter dan juga tempat itu dapat didatangi oleh orang umum; -----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan mengadakan permainan judi dadu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu namun terdakwa mengadakan itu tidak rutin hanya pada saat hari raya saja hal itu terdakwa lakukan hanya sebagai sambilan karena pekerjaan tetap terdakwa berdagang; -----
- Bahwa dalam melakukan permainan itu terdakwa tidak selalu menang karena permainan judi dadu tersebut sifatnya untung-untungan dan dalam bermain bisa kalah dan bisa menang; -----
- Bahwa pada saat itu selama 2 (dua) jam terdakwa mengadakan dadu tersebut terdakwa sudah mengalami keuntungan sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) hal tersebut terdakwa ketahui setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas; -----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi itu tidak ada yang menyuruh atau membantu terdakwa, hal tersebut terdakwa lakukan atau kemauan sendiri dengan tujuan agar terdakwa dapat menambah penghasilan selain berdagang;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat



dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan, maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan sengaja tanpa hak ; -----
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

Ad. 1. Tentang unsur “ Barang siapa “:-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa DEWA MADE MUKA alias DEWA MUKA ATI karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah ;-----

Ad. 2. tentang unsur "Dengan sengaja tanpa hak " :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh para terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN DANA, saksi DEWA NYOMAN TIRTA dan saksi I KETUT AGUS SUGITA, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di areal Jaba Pura Penataran Pacung wilayah Banjar Pacung Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar terdakwa menggelar permainan judi dadu (kocokan); -----
- bahwa cara permainan judi dadu (kocokan) terdakwa menyediakan alat-alat berupa : 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat, 1 (satu) buah talam warna ilver berisi sepon dilapisi kalep, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada gambar bola-bola, 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar sesuai mata dadu, 1 (satu) lembar terpal warna hijau dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai udeg, setelah alat-alat tersebut tersedia kemudian terpal warna hijau terdakwa pasang di lantai sebagai alas duduk dan diatasnya baru terdakwa pasang perlak yang bergambar bola-bola sebagai tempat untuk menaruh taruhan uang bagi para pemain, selanjutnya 3 (tiga) buah mata dadu terdakwa taruh diatas talam kemudian baru terdakwa tutup dengan ember dan terdakwa kocok keatas sebanyak satu kali setelah itu terdakwa berikan kesempatan bagi para pemain atau orang umum yang ada di tempat tersebut untuk menaruh atau memasang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang taruhannya diatas perlak sesuai kemauan para pemain, dan setelah terdakwa buka ember tersebut apabila gambar yang menghadap keatas pada ketiga mata dadu tersebut sama dengan gambar yang dipasang uang pada perlak maka itulah yang dikatakan menang sehingga mendapat keuntungan atau ukupan berupa uang, dan sebaliknya apabila gambarnya tidak sama maka pemain tersebut dikatakan kalah atau rugi sehingga uangnya terdakwa ambil, demikian seterusnya, dan memang benar permainan dadu yang terdakwa lakukan tersebut adalah menggunakan taruhan uang bagi para pemain;

- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi dadu ( kocokan ) dengan modal yang digunakan pertama kali untuk menyelenggarakan judi dadu ( kocokan ) tersebut sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) serta uang / modal tersebut bersumber dari terdakwa sendiri dan pada saat ditangkap terdakwa telah menang sejumlah Rp. 270.000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ) ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi dadu (kocokan) tersebut tanpa ijin dari pihak berwajib ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur ke 2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad. 3. tentang unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN DANA, saksi DEWA NYOMAN TIRTA dan saksi I KETUT AGUS SUGITA, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi dadu/kocokan tersebut bertempat di areal Jaba Pura Penataran Pacung wilayah Banjar Pacung Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu bertepatan dengan adanya persembahyangan di pura tersebut sehingga banyak orang yang hadir di tempat tersebut; -----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi dadu/kocokan tersebut yang bisa memasang/bertaruh adalah tidak dibatasi atau siapa saja yang datang ketempat itu dapat memasang atau bertaruh, dimana permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan serta bersifat untung-untungan, sehingga dari fakta tersebut terdakwa dengan jelas telah memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur ke 3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kualifikasinya: “Tanpa hak Dengan Sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “;-----



----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

---- Hal-hal yang memberatkan :-----

---- bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;-----

---- Hal-hal yang meringankan :-----

---- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan ;-----

---- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat ( 1 ) dan ayat ( 4 ) KUHAP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

- 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar bola-bola ; -----
- 1 (satu) lembar terpal warna hijau ; -----
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat ; -----
- 1 (satu) buah talam warna silver berisi spon dilapisi kalep ; -----
- 3 (tiga) buah dadu bergambar bola-bola ; -----
- 1 (satu) buah tas kain warna putih kusam ; -----
- 1 (satu) buah lampu petromak merk BUTERFLY ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DEWA MADE MUKA Als. DEWA MUKA ATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Dengan Sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----Dirampas untuk negara ; -----
  - 1 (satu) lembar perlak warna dasar biru bergambar bola-bola ; -----
  - 1 (satu) lembar terpal warna hijau ; -----
  - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang didalamnya dilapisi sepon dan kalep warna coklat ; -----
  - 1 (satu) buah talam warna silver berisi spon dilapisi kalep ; -----
  - 3 (tiga) buah dadu bergambar bola-bola ; -----
  - 1 (satu) buah tas kain warna putih kusam ; -----
  - 1 (satu) buah lampu petromak merk BUTERFLY ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2013 oleh kami I R L I N A, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H. dan I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh I WAYAN DIRGA, S.H. Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I GUSTI LANANG  
SUYADNYANA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan  
Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H.

I R L I N A, S. H.

2. I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H.M.H.

Panitera Pengganti

I WAYAN DIRGA,SH.

CATATAN :

----- Dicatat disini, bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan (untuk  
terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ) tertanggal 27 Pebruari 2013, Nomer: 20/  
Pid.B/2013/PN.Gir., baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing  
menyatakan menerima baik putusan tersebut diatas ; -----

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I. WAYAN DIRGA,SH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)